

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek**

Perumusan dari sistem pendistribusian yang mencangkup visi, misi serta nilai-nilai kebaikan pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek, dengan mengidentifikasi pengembangan kegiatan pengelolaan pada pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dengan tujuan pendistribusian yang dilakukan dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

Sistem pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Trenggalek direalisasikan ke dalam lima jenis program yaitu:

- 1) Trenggalek Taqwa, yaitu program yang diperuntukkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Seperti: pengajian, santunan yatim piatu dan lain sebagainya.
- 2) Trenggalek Sehat, yaitu program untuk bantuan kesehatan keluarga tidak mampu atau tergolong fakir miskin. Seperti;
  - (1) Pembuatan dan Percepatan sekaligus Pembayaran Premi BPJS.
  - (2) Biaya Pengobatan, Akomodasi Berobat dan Penjaga Pasien.
  - (3) Bantuan Biaya Tunggakan Berobat untuk warga miskin yang ketika sakit belum terdeteksi data kemiskinannya oleh GERTAK sehingga sewaktu biaya berobat keluar dan merasa

tidak mampu membayar maka dapat diajukan ke BAZNAS untuk dibantu biaya tunggakannya tersebut.

3) Trenggalek Peduli, yaitu lebih ke program-program yang dirancang oleh BAZNAS untuk kepedulian terhadap sesama. Di antaranya yaitu;

(1) Bantuan Biaya Hidup, di Kabupaten Trenggalek 20% Kepala Keluarga adalah wanita dan kebanyakan dari mereka adalah janda-janda lanjut usia. Sehingga sasaran BAZNAS dalam program ini adalah meringankan beban janda-janda lanjut usia dengan diberikan santunan biaya hidup.

(2) Bedah Rumah untuk rumah yang benar-benar harus segera dibedah. Dengan ketentuan rumah tersebut sudah sangat tidak layak dan pemiliknya masuk dalam kategori fakir miskin. BAZNAS dalam hal ini memfasilitasi dalam pembelian material dan pengejaannya diserahkan oleh masyarakat sekitar atau dengan bergotong-royong.

(3) Baznas Tanggap Bencana, apabila di daerah Trenggalek dan sekitarnya terdapat bencana yang sifatnya berpengaruh secara fisik terhadap kelangsungan hidup masyarakat, maka BAZNAS ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan.

4) Trenggalek Cerdas, adalah program yang dirancang untuk menunjang kegiatan belajar sekolah siswa-siswi di Kabupaten

Trenggalek. Beberapa bentuk program yang telah diberikan yaitu seperti;

- (1) Memberikan bantuan alat transportasi sekolah, seperti sepeda.
  - (2) Memberikan bantuan biaya tunggakan sekolah.
- 5) Trenggalek Makmur, adalah program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat trenggalek yang masuk dalam kategori *asnaf*. Di antara program yang telah di adakan yaitu;
- (1) Pemberdayaan pedagang kaki lima untuk diberikan bantuan gerobak. Pada program ini ada 25 penerima gerobak dengan *Branding* “Kang Sodik”.
  - (2) Membantu program ternak kambing di daerah Kampak.
  - (3) Membantu program selip kelapa dan tepung terigu.

Melalui sistem perencanaan yang diterapkan dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Tahap pengumpulan data, di mana BAZNAS Kabupaten Trenggalek memberikan kesempatan secara penuh bagi semua kalangan *mustahik*, *munfik*, serta *mauquf ‘alaih*, secara langsung melalui pemberkasan untuk dapat mengajukan bantuan.

---

<sup>1</sup>Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta:Salemba Empat,2007), hal.433

2. Tahap analisis, tahap memanfaatkan data yang diperoleh dari GERTAK, dan Dinas Sosial, di mana kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang menyediakan informasi data terkait dengan data kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.
3. Tahap pengambilan keputusan, dari hasil pemberkasan tersebut kemudian dilakukan pengambilan keputusan oleh Ketua, ataupun Wakil Ketua untuk di analisis datanya apakah masuk dalam ketiga kategori yang berhak menerima zakat, infak/sedekah maupun wakaf.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai Badan Amil Zakat Nasional salah satu kegiatannya adalah melakukan pendistribusian zakat dengan sistem yang difokuskan pada ketepatan sasaran untuk kesejahteraan umat. Dari hasil data wawancara, dokumentasi serta pengamatan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan kegiatan pendistribusian adalah:

1. Dengan terbuka menerima laporan permohonan bantuan dari masyarakat Kabupaten Trenggalek secara umum mengenai permasalahan kesejahteraan sosial dan perluasan syiar Islam.
2. Berupaya untuk menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah dalam sistem pendistribusian dengan melakukan kerjasama atau kemitraan dengan lembaga yang mempunyai orientasi tujuan yang sama.
3. Penguatan jaringan baik dalam kegiatan pengumpulan maupun pendistribusian. Pada kegiatan pengumpulan dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi Pemerintahan Daerah. Dan

pada kegiatan pendistribusian selalu berkoordinasi dengan pihak mitra demi kelangsungan program-program yang dijalankan.

4. Merespon dengan cepat ketika terjadi hal yang *urgen* dan membutuhkan penanganan yang sifatnya harus disegerakan.
5. Penggunaan dana ZIS yang efektif, dimana penggunaan dana tidak hanya untuk kepentingan konsumtif tetapi diarahakan kepada produktif. Seperti pemberdayaan pedagang kaki lima dengan bantuan gerobak.

Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan pada pola pendistribusian ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Trenggalek, maka peneliti menganjurkan pada pengoptimalisasian dalam pendistribusian. Hal ini relevan dengan upaya BAZNAS Trenggalek dalam menjalin kemitraan. Dengan adanya kemitraan yang dibangun mudah untuk memperoleh data kemiskinan di setiap daerah. Sehingga optimalisasi mudah untuk dilaksanakan.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin (2013) tentang optimalisasi distribusi dana zakat, yang menjelaskan tentang pendistribusian zakat dengan memperhatikan aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtimaiyyah*), bahwa perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi dan masyarakat. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Selain itu zakat diharapkan pula dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Manfaat yang

dimiliki oleh zakat di atas, merupakan identitas tersendiri yang dapat memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat, baik sebagai upaya untuk beribadah kepada-Nya dan sebagai upaya kepedulian sosial dengan sesama manusia. Akan tetapi, zakat tidak hanya sebatas itu saja, optimalisasi distribusi dana zakat secara profesional akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam upaya distribusi kekayaan atau pendapatan kepada masyarakat. Optimalisasi distribusi dana zakat hingga saat ini masih terbatas, karena keterbatasan lembaga dan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang perzakatan.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pada Pasal 26 dijelaskan “*Pendistribusian zakat sebagaimana yang dijelaskan Pasal 25, dilakukan dengan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan*”.<sup>3</sup> Sehingga pendistribusian harus diupayakan dapat merata dan adil dalam setiap kewilayahan di mana zakat dikumpulkan.

Berdasarkan kaidah pendistribusian zakat maka langkah pertama yang dilakukan yaitu mengutamakan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahik* dalam wilayah di mana zakat tersebut dikumpulkan, dari pada wilayah lainnya, hal ini disebut dengan istilah “*sentralistic*”. Dengan menganut pendistribusian yang sifatnya *sentralistic* ini, maka kelebihanannya yaitu dapat mempermudah dalam menjangkau wilayah dalam melakukan

---

<sup>2</sup> Saifuddin, “*Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*”. Vol.5 No.2, Desember 2003

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

pendistribusian. Hampir di setiap negara Islam dalam memulai pendistribusian zakat, di mulai dari pusat terlebih dahulu dan baru meluas ke wilayah lain.<sup>4</sup>

Dari sini, maka dapat disepakati bahwasanya pendistribusian zakat dapat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagaimana saja atau tidak sama sekali karena tidak adanya *mustahik* sebagai orang yang berhak menerima zakat di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat untuk didistribusikan ke luar daerah. Dan pendistribusian tersebut haruslah berdasarkan skala prioritas serta mempertimbangkan pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Panduan Organisasi Pengelola Zakat: 2013 mengatakan bahwa tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana cara untuk dapat mendistribusikan serta mendayagunakan dana zakat secara merata, tepat guna, dan tepat sasaran. Dapat merata yaitu pendistribusian harus diusahakan untuk dapat menjangkau semua wilayah di mana zakat tersebut dikumpulkan. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan *mustahik* penerima dana zakat. Dalam konteks Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang besar sekitar 40 juta jiwa, maka dalam hal ini fakir miskin menempati prioritas pertama sebagai penerima zakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat dan Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hal. 139.

<sup>5</sup> Adib Machrus, dkk. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), hal. 91

Ketiga prioritas tersebut perlu untuk dilaksanakan supaya hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya dana zakat, infak, sedekah yang terkumpul dapat secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan fakir miskin. Dengan demikian, sasaran utama dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah adalah dengan mendahulukan orang-orang fakir dan miskin.

#### **B. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam Mendistribusiakan Dana ZIS Melalui Kemitraan Strategis**

Berdasarkan data temuan di lapangan, strategi dalam mendistribusikan dana ZIS melalui kemitraan dengan Gerakan Tengok Bawah Masalah kemiskinan dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek menggunakan strategi kerjasama *linier collaborative of partnership* yaitu sebuah kerjasama yang tidak membedakan besaran/volume, status/legalitas, atau kekuatan para mitra. Seperti dalam kegiatan penyaluran dan pemberian informasi yang saling bantu membantu baik dalam hal pelayanan maupun dalam hal pemberian informasi terkait dengan data kemiskinan. Sehingga kerjasama yang dijalin merupakan kerjasama yang baik dan membawa banyak manfaat.

Strategi dalam menjalin kerjasama ini dilakukan berdasarkan datangnya pengaduan baik ke BAZNAS Kabupaten Trenggalek, ataupun ke “Posko Gertak”, pengaduan tersebut bermacam-macam jenisnya yang kemudian dilakukan pemilahan untuk ditentukan apakah masuk ke dalam



kategori penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek atau lembaga lain.

Setelah dipilah dan dinyatakan masuk dalam kategori *asnaf* melalui data kemiskinan di GERTAK maka data tersebut di disposisikan ke Dinas Sosial untuk direkomendasikan kepada BAZNAS Kabupaten Trenggalek supaya dapat dibantu. Mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah ini membutuhkan proses yang tidak singkat, maka dari itu dengan adanya kerjasama ini dapat memberikan mafaat yang banyak dan beban pekerjaan di antara pelaksana ketiga lembaga menjadi lebih ringan. Selain itu, manfaat adanya sinergi kerjasama ini secara nyata telah dapat dirasakan oleh para *mustahik* di wilayah kabupaten Trenggalek. Dan dengan sistem kemitraan ini, penanganan menjadi lebih cepat dan tepat.

Semangat sinergi menjadi salah satu kata kunci serta keberhasilan dalam pengelolaan dana zakat dan dapat memberikan dampak yang besar kepada kaum fakir miskin, dan tanpa sinergi ini secara nyata dapat dikatakan bahwa mustahil zakat, infak dan sedekah akan memberikan dampak yang signifikan kepada umat. Dan kemutlakan perlunya persinergian dalam pengelolaan ZIS khususnya di Indonesia dikuatkan dengan kondisi Indonesia yang permasalahan kemiskinannya sangat komplek, cakupan wilayah yang sangat luas dan kondisi budaya yang berbeda-beda.<sup>6</sup>

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmiyanti (2008) dengan judul “Pola Kerjasama antara Lembaga Amil Zakat Infak dan

---

<sup>6</sup> Rohadi Abdul Fatah. *Petunjuk Pelaksanaan Kementerian dalam Pengelolaan Zakat*.(Jakarta:Kementrian Agama.2011). hal. 29

Shadaqah (LAZIS) PLN P3B Jawa Bali dengan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Pemberdayaan Dana Zakat”, yang turut membentuk pola kemitraan dalam melakukan pengelolaan dana ZIS. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam memberdayakan dana ZIS, maka LAZIS PLN P3B Jawa Bali merasa perlu untuk membangun kemitraan dengan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dengan harapan dana ZIS dapat dimanfaatkan dengan baik agar dapat mengembangkan perekonomian umat yang berdampak pada masalah pengentasan kemiskinan.<sup>7</sup>

Kemitraan atau kerjasama seperti ini, sebagaimana dijelaskan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif, hubungan prinsipal agen tidak berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal (Peter,1998). Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat untuk berkerjasama karena mereka memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama, yang mungkin akan sulit untuk dicapai ketika masing-masing berkerja sendiri. Kerjasama kolaboratif karena itu menurut adanya penyamaan visi dan penyatuan tujuan, strategi, dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Walaupun dalam kolaborasi terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara para pihak, mereka masing-masing tetap

---

<sup>7</sup> Darmiyanti, *Pola Kerjasama antara Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah (LAZIS) PLN P3B Jawa Bali dengan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Pemberdayaan Dana Zakat*.2008 (UIN Syarif Hidayatullah Press).

memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama.<sup>8</sup>

Sebagaimana kemitraan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dengan GERTAK dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, merupakan model kemitraan *linier collaborative of partnership*, yaitu model kemitraan melalui kerjasama secara *linier*. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Akan tetapi, yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi saling mengisi satu dengan lainnya.<sup>9</sup>

Gagasan sinergi dan koordinasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek dalam menjalin kemitraan dengan lembaga yang mempunyai orientasi tujuan yang sama dalam rangka optimalisasi potensi kedermwanaan menuju keadilan sosial ternyata tidak saja merupakan cita-cita masa depan, melainkan telah menampakkan wujudnya pada beberapa bantuk inisiatif terhadap pengelolaan dana zakat.

Sejalan dengan anjuran baik dari pemerintah sebagaimana dalam buku “Petunjuk Pelaksanaan Kementrian dalam Pengelolaan Zakat” maupun dari sistem organisasi pada umumnya bahwa sebagai salah satu inisiatif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan strategi program pendistribusiannya yaitu dengan membentuk kemitraan. Strategi kemitraan dengan melibatkan lembaga sosial dalam menjalankan program merupakan


---

<sup>8</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan kolaboratif*. (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.2011).hal.251

<sup>9</sup>Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. (Yogyakarta:Gava Media.2017). hal.131

pilihan yang rasional atas keterbatasan lembaga, dengan obsesi melaksanakannya sendiri di masa depan jika telah memiliki kemampuan.

Sinergi merupakan kebutuhan pokok bagi semua lembaga pengelola zakat agar semua komponen-komponen Islam terbentuk dan saling membantu serta kokoh mengokohkan. Inisiatif ini juga menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat secara sadar dan telah memahami peran kelembagaannya sebagai gerakan sosial dalam konteks perubahan sosial. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam surah al-Taubah ayat 71.



“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagaimana mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>10</sup>

Selanjutnya Nabi Muhammad SAW, selalu menganjurkan, bahkan mempraktikkan kerjasama dalam aktivitas-aktivitas beliau. Suatu ketika Nabi saw, dengan para sahabatnya merasa lapar, dan mereka sepakat untuk makan bersama. Salah seorang di antara mereka berkata, “Saya mencari

<sup>10</sup> Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahan*. (Jakarta:Pustaka Al-Fatih.2009).hal.198

kambingnya”. Yang lain berkata, “Saya yang akan menyembelihnya”. Yang lain berkata, “Saya yang mengulitinya”. Sedangkan Nabi saw bersabda, “Saya yang mengumpulkan kayu bakarnya”. Demikian budaya kerjasama yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat Beliau. Dari contoh tersebut, idealnya sebagai manusia biasa kita saling menguatkan dengan saling mempercayai untuk kemudian saling menghadirkan faktor yang bisa membuat semuanya menjadi sinergi.<sup>11</sup>

Membangun kepercayaan atau saling percaya antara pihak-pihak yang bermitra merupakan prinsip yang paling mendasar dalam membangun hubungan kemitraan. Dalam konteks kelembagaan, pertimbangan biasanya digunakan sebagai basis hadirnya kepercayaan (*trust*) yang kemudian dibangun hubungan kemitraan dengan adanya kesamaan ideologi. Ideologi merupakan alasan yang secara lazim menjadi pertimbangan utama, hal ini berkaitan dengan pencapaian pihak-pihak yang bermitra secara logis merupakan turunan dari ideologi lembaga. Secara formal turunan ideologi biasanya termaktub dalam visi dan misi sebuah lembaga yang diwujudkan secara nyata melalui bentuk program dan kegiatan. Rumusan, tujuan, serta agenda-agenda kemitraan diharapkan akan mudah dipertukarkan satu dengan lainnya jika masing-masing pihak memiliki ideologi yang sama.

Perjalanan kemitraan antar lembaga tentu tidak akan terlepas dari tantangan. Begitupula dengan kemitraan yang sedang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dengan Gerakan Tengok Bawah Masalah

---

<sup>11</sup> Rohadi Abdul Fatah. *Petunjuk Pelaksanaan Kementrian dalam Pengelolaan Zakat*. hal. 30

Kemiskinan dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, ketiganya harus mengatasi “jarak” kelembagaan, perbedaan ideologi, sejarah kelembagaan, dan kultur organisasi yang relatif tajam akan menjadi tantangan yang sangat berat dalam membangun relasi antar lembaga yang disebabkan “politik identitas”. Tetapi hal tersebut nyatanya dapat ditumpaskan dengan adanya tujuan yang sama yaitu sama-sama ingin menuntaskan masalah kemiskinan di Wilayah Kabupaten Trenggalek.